

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL **DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002 Telp. 5731956 (Hunting)

Nomor Lampiran

159/D/T/2007

29 Januari 2007

Perihal

ljin Penyelenggaraan Program-program Studi baru

pada Universitas Tadulako

Kepada Yth.

Rektor Universitas Tadulako Kampus Bumi Tadulako Tondo Palu-Sulawesi Tengah-94118

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. <u>Landasan Peraturan:</u>

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999:
 - b. Nomor 187/M Tahun 2004;
 - c. Nomor 15 Tahun 2005;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 045/U/2002;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005;
- 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001

B. Memperhatikan:

- Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 0059/D2.2/2005 tanggal 14 Januari 2005 dan No. 0069/D2.2/2007 tanggal 8 Januari 2007;
- 2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002 Telp. 5731956 (Hunting)

C. Memutuskan:

Menetapkan:

Pertama

: Memberikan ijin penyelenggaraan Program-program Studi:

1. Ilmu-ilmu Pertanian jenjang program Pascasarjana (S2),

2. Teknik Mesin jenjang program Sarjana (S1),

pada Universitas Tadulako Palu

Kedua

Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya

Keputusan ini:

Ketiga

Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik melaksanakan "Diktum" (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin

penyelenggaraan;

Keempat : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakannya program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun

penyelenggaraan;

Kelima

Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:

Permohonan akreditasi BAN-PT;

2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen

Pendidikan Nasional;

Set JERDERAL Pr 11/14

TAN

Keenam

Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketujuh

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

63

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO NIP. 130 889 802

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);

2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;

3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi; ljpeny1/hal11-12/skjan07//jm